

Teror Penyebaran Data Pribadi Debitur Oleh *Debt Collector* Fintech: Perspektif Hukum Pidana

Nadirah Zalsabilah Mukhlis¹, Abdul Qahar², Andi Istiqlal Assaad³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: zalsabilahnadirah@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman *online* serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana *debt collector* yang melakukan penyebaran data pribadi debitur. Permasalahan ini muncul karena dalam praktik layanan *fintech lending* masih ditemukan tindakan penyebaran data pribadi sebagai bentuk tekanan dalam proses penagihan, meskipun berbagai pengaturan mengenai perlindungan data pribadi telah tersedia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan data pribadi. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis yang secara khusus menempatkan praktik penyebaran data pribadi oleh *debt collector* dalam layanan *fintech lending* sebagai bentuk tekanan dalam penagihan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, baik bagi individu pelaku maupun bagi korporasi penyelenggara layanan keuangan digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi secara normatif telah memiliki dasar yang cukup, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur pengawasan terhadap tindakan individu *debt collector* dalam proses penagihan. Selain itu, praktik penyebaran data pribadi debitur dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang membuka kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya terhadap pelaku secara pribadi tetapi juga terhadap korporasi penyelenggara layanan apabila perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup kegiatan usaha. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman *online* masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi dan penegakan hukum. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penyempurnaan norma yang lebih operasional serta penerapan pertanggungjawaban pidana secara komprehensif oleh aparat penegak hukum guna menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan *fintech lending*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Layanan Pendanaan; Data Pribadi.

Abstract: *This study aims to analyze legal regulations regarding personal data protection in online loan collection practices and examine the forms of criminal liability of debt collectors who disseminate debtors' personal data. This problem arises because in fintech lending services, personal data dissemination is still found as a form of pressure in the collection process, despite various regulations regarding personal data protection being in place. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The*

legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed prescriptively through systematic interpretation to gain an understanding of the construction of criminal liability in cases of personal data misuse. The innovation of this study lies in the analysis that specifically positions the practice of personal data dissemination by debt collectors in fintech lending services as a form of pressure in collection that has the potential to give rise to criminal liability, both for individual perpetrators and for corporations providing digital financial services. The results of this study indicate that regulations regarding personal data protection are normatively well-founded, but these regulations are still general in nature and do not specifically regulate the supervision of individual debt collectors' actions in the collection process. Furthermore, the practice of disseminating debtors' personal data can be classified as an unlawful act, opening up the possibility of criminal liability, not only for the individual perpetrator but also for the service provider corporation if the act occurs within the scope of its business activities. The conclusion of this study indicates that personal data protection in online loan collection practices still faces challenges in terms of implementation and law enforcement. This study recommends the need for more operational improvements to norms and the comprehensive implementation of criminal liability by law enforcement officials to ensure the protection of rights and legal certainty for the public as users of fintech lending services.

Keywords: *Criminal Liability; Fintech Lending; Personal Data.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam sektor keuangan, salah satunya melalui kehadiran layanan *financial technology (fintech)* yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Salah satu bentuk layanan yang berkembang pesat adalah *fintech lending* atau pinjaman daring yang memungkinkan proses peminjaman dilakukan secara cepat, praktis, dan tanpa prosedur yang rumit sebagaimana lembaga keuangan konvensional.[1] Di Indonesia, pertumbuhan layanan ini semakin meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang mudah dan cepat. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan praktik penagihan utang oleh pihak ketiga atau *debt collector* yang sering kali dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan merugikan debitur.[2]

Salah satu permasalahan yang banyak mendapat perhatian adalah praktik penyebaran data pribadi debitur sebagai bentuk tekanan dalam proses penagihan. Dalam sejumlah kasus, *debt collector* pada layanan *fintech lending* menyebarkan informasi pribadi debitur

kepada pihak lain, seperti keluarga, teman, atau bahkan kontak yang terdapat dalam perangkat telepon debitur. Tindakan tersebut sering kali disertai dengan ancaman atau intimidasi yang menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, serta kerugian bagi debitur. Praktik semacam ini pada hakikatnya tidak hanya melanggar etika penagihan, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan informasi pribadi.[3]

Secara normatif, perlindungan terhadap data pribadi telah diakui sebagai bagian dari hak atas perlindungan diri yang dijamin oleh konstitusi dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengaturan tersebut mencakup ketentuan mengenai pemrosesan data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, serta larangan penggunaan dan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data.[4]

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya menyoroti perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan keuangan digital atau mengkaji tanggung jawab penyelenggara *fintech lending* dalam perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen.[5]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: (1) bagaimanakah pengaturan hukum perlindungan data pribadi terkait penagihan pinjaman *online* pada layanan *fintech lending*; serta (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana *debt collector* pada layanan *fintech lending* yang melakukan penyebaran data pribadi debitur dalam proses penagihan pinjaman *online*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyebaran data pribadi debitur dalam proses penagihan pinjaman *online* serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana di bidang perlindungan data pribadi serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan *fintech lending*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada kajian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman *online* serta pertanggungjawaban pidana *debt collector* yang melakukan penyebaran data pribadi debitur. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi Terkait dengan Penagihan Pinjaman *Online* pada Layanan *Fintech Lending*

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem layanan keuangan, khususnya dalam praktik pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Salah satu layanan yang berkembang pesat adalah *fintech lending*, yaitu layanan pendanaan berbasis teknologi yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik.[7] Namun, perkembangan ini juga melahirkan persoalan hukum baru, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi debitur dalam proses penagihan pinjaman *online*. Dalam banyak kasus, praktik penagihan dilakukan dengan cara menyebarkan data pribadi debitur kepada pihak lain, seperti keluarga, rekan kerja, atau kontak yang terdapat dalam telepon seluler debitur. Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman *online*. [8]

Secara konseptual, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak atas privasi (*right to privacy*) yang termasuk dalam ranah hak asasi manusia. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan hukum warga negara, baik melalui mekanisme

pencegahan (*preventive protection*) maupun melalui penindakan ketika pelanggaran terjadi (*repressive protection*). Data pribadi dalam hal ini dipandang sebagai *rechtsbelang* atau kepentingan hukum yang harus dijaga karena berkaitan langsung dengan identitas, martabat, serta keamanan individu. Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan data pribadi, termasuk dalam praktik penagihan pinjaman *online*, pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum tersebut.[9]

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tidak hanya terdapat dalam satu peraturan, melainkan tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang saling berkaitan. Struktur pengaturan tersebut dapat dilihat mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan sektoral yang secara khusus mengatur penyelenggaraan layanan *fintech lending*.

a. Landasan Konstitusional (UUD 1945)

Secara konstitusional, perlindungan terhadap data pribadi berakar pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menyangkut hak warga negara harus didasarkan pada hukum serta menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlindungan atas hak-hak fundamentalnya, termasuk hak atas perlindungan diri pribadi.[10]

Jaminan konstitusional terhadap perlindungan privasi dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bahwa informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang merupakan bagian dari ranah pribadi yang tidak dapat diakses atau disebarluaskan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Dengan demikian, data pribadi sebagai representasi identitas seseorang termasuk dalam lingkup perlindungan konstitusional tersebut.[11]

Jika ditinjau dari perspektif teori privasi, gagasan ini sejalan dengan konsep *the right to be let alone* yang dikemukakan oleh Warren dan Brandeis. Konsep tersebut menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan batasan atas akses pihak lain terhadap kehidupan pribadinya. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, konsep ini berkembang menjadi *information privacy*, yaitu hak individu untuk mengendalikan informasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri.[12]

Dengan demikian, dalam konteks penagihan pinjaman *online*, perlindungan terhadap data pribadi debitur tidak hanya merupakan persoalan administratif dalam pengelolaan data, melainkan merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Apabila data pribadi debitur disebarluaskan tanpa persetujuan yang sah, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan biasa, tetapi juga berpotensi melanggar jaminan konstitusional atas perlindungan diri pribadi.

b. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini merupakan regulasi pertama yang secara komprehensif mengatur mengenai pengelolaan, pemrosesan, dan perlindungan data pribadi dalam berbagai sektor.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa data pribadi merupakan setiap data mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. UU ini juga membedakan data pribadi ke dalam dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui data pribadi sebagai objek perlindungan hukum yang memiliki nilai penting dalam menjaga hak privasi individu.[13]

Salah satu prinsip penting dalam UU PDP adalah prinsip pemrosesan data yang sah (*lawful processing*). Pasal 20 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa pemrosesan data

pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data. Persetujuan tersebut harus diberikan secara jelas, eksplisit, dan didasarkan pada informasi yang memadai mengenai tujuan penggunaan data. Dengan demikian, setiap penggunaan data pribadi harus sesuai dengan tujuan awal pengumpulan data tersebut.[14]

Ketentuan ini memiliki implikasi penting dalam praktik penagihan pinjaman *online*. Data pribadi yang diberikan oleh debitur pada saat proses pendaftaran pinjaman pada dasarnya digunakan untuk keperluan verifikasi identitas, analisis kelayakan kredit, serta administrasi layanan keuangan. Data tersebut tidak dapat digunakan di luar tujuan tersebut tanpa adanya persetujuan tambahan dari pemilik data.[15]

Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (2) UU PDP melarang setiap orang untuk secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 67 yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan atau menggunakan data pribadi milik orang lain. Ancaman pidana tersebut berupa pidana penjara paling lama empat sampai lima tahun serta denda dalam jumlah miliaran rupiah.[16]

c. Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain diatur dalam UU PDP, perlindungan data pribadi juga memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini pada dasarnya mengatur penggunaan teknologi informasi serta memberikan kerangka hukum bagi aktivitas elektronik agar tetap berada dalam koridor hukum.[18]

Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak atas data pribadi tetap melekat pada pemilik data, sehingga setiap penggunaan data harus mendapatkan persetujuan dari pemiliknya.[19]

Ketentuan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik penagihan pinjaman *online*. Dalam banyak kasus, *debt collector* memanfaatkan sistem

elektronik seperti pesan singkat, aplikasi perpesanan, atau media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai utang debitur kepada pihak lain. Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan penggunaan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi tanpa persetujuan dari pemilik data.

Apabila penggunaan data tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik data, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE. Dengan demikian, UU ITE memberikan mekanisme perlindungan tambahan terhadap data pribadi dalam ranah digital, khususnya dalam aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik.[18]

d. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023)

Selain pengaturan yang secara khusus berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hukum pidana umum juga dapat digunakan untuk menilai praktik penagihan pinjaman *online* yang dilakukan dengan cara intimidasi atau ancaman. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pemerasan.[20]

Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu. Dalam praktik penagihan pinjaman *online*, penyebaran data pribadi sering kali digunakan sebagai alat tekanan untuk memaksa debitur agar segera membayar utangnya.

Apabila penyebaran data pribadi tersebut disertai ancaman, misalnya ancaman akan memermalukan debitur di hadapan publik atau menyebarkan informasi kepada seluruh kontakannya, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pemaksaan. Dalam kondisi seperti itu, perbuatan *debt collector* tidak hanya melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, tetapi juga dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP.

e. Pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Pengaturan yang lebih teknis mengenai penyelenggaraan layanan *fintech lending* diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai tata kelola penyelenggaraan layanan pinjaman *online*, termasuk dalam hal mekanisme penagihan kepada penerima dana.[21]

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara wajib melaksanakan penagihan secara etis serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penagihan pada prinsipnya harus dilakukan secara proporsional, tidak menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun tindakan yang melanggar norma hukum maupun norma kesusilaan.[22]

POJK juga mengatur bahwa penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan penagihan, termasuk dengan perusahaan penagihan atau *debt collector*. Namun kerja sama tersebut harus dilakukan melalui perjanjian tertulis serta tetap berada di bawah tanggung jawab penyelenggara layanan fintech. Artinya, penyelenggara tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang melakukan penagihan atas nama mereka.[23]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik penagihan menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Apabila penagihan dilakukan dengan cara menyebarkan data pribadi debitur, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan perlindungan data pribadi, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan tata kelola yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.[24]

f. Analisis Hierarki Pengaturan

Jika ditinjau dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman *online* sebenarnya telah diatur dalam berbagai tingkat regulasi. Pada tingkat tertinggi, UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap perlindungan diri pribadi. Pada

tingkat undang-undang, perlindungan tersebut diperkuat melalui UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, KUHP memberikan dasar hukum untuk menindak perbuatan yang mengandung unsur pemaksaan atau ancaman dalam proses penagihan.[25]

Di sisi lain, peraturan sektoral seperti POJK memberikan pengaturan teknis mengenai tata kelola penyelenggaraan layanan *fintech lending*, termasuk kewajiban penyelenggara untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara etis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[26]

Secara normatif, struktur pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang cukup komprehensif terhadap data pribadi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaan di lapangan (*das sein*). Kesenjangan tersebut terutama terlihat dalam pengawasan terhadap praktik penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga, khususnya *debt collector*. [27]

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan data pribadi masih sangat bergantung pada mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik penagihan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hak atas perlindungan data pribadi benar-benar dapat terjamin dalam era ekonomi digital.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* pada Layanan *Fintech Lending* yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Debitur dalam Proses Penagihan Pinjaman *Online*

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai siapa yang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks praktik penagihan pinjaman *online* pada layanan *fintech lending*, persoalan

pertanggungjawaban pidana menjadi penting ketika proses penagihan dilakukan dengan cara menyebarkan data pribadi debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan yang sah. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar prinsip perlindungan data pribadi, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[23]

Dalam hukum pidana modern, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (*actus reus*) dan disertai dengan adanya unsur kesalahan (*mens rea*). Kedua unsur ini menjadi dasar utama untuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam praktik penagihan pinjaman *online* perlu dilakukan dengan mengkaji unsur-unsur tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban individu, kemungkinan pertanggungjawaban korporasi, serta kualifikasi tindak pidana yang dapat dikenakan.[28]

a. Analisis Unsur Tindak Pidana

Dalam menentukan apakah tindakan penyebaran data pribadi debitur oleh *debt collector* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terlebih dahulu perlu dianalisis unsur-unsur yang membentuk suatu perbuatan pidana. Dalam doktrin hukum pidana, unsur tindak pidana umumnya terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (*actus reus*), sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau kesalahan pelaku (*mens rea*).[29]

Unsur *actus reus* dalam kasus penyebaran data pribadi dapat dilihat dari adanya tindakan aktif berupa pengungkapan, penggunaan, atau penyebaran data pribadi debitur kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Dalam praktik penagihan pinjaman *online*, bentuk perbuatan ini dapat berupa pengiriman pesan kepada seluruh kontak yang terdapat dalam telepon seluler debitur, penyebaran informasi mengenai utang debitur kepada keluarga atau rekan kerja, maupun penyebaran

identitas debitur melalui media sosial atau aplikasi perpesanan. Tindakan tersebut merupakan bentuk penggunaan data pribadi yang melampaui tujuan awal pengumpulan data.

Sementara itu, unsur *mens rea* pada umumnya dapat ditemukan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*). Penyebaran data pribadi dalam praktik penagihan tidak dilakukan secara kebetulan atau karena kelalaian semata, melainkan dilakukan secara sadar sebagai strategi untuk memberikan tekanan sosial kepada debitur agar segera melunasi utangnya. Dengan demikian, terdapat kehendak dan kesadaran dari pelaku bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap reputasi dan kehidupan pribadi debitur.[30]

Jika dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi meliputi unsur “setiap orang”, “dengan sengaja”, “tanpa hak atau melawan hukum”, serta “mengungkapkan atau menggunakan data pribadi milik orang lain”. Dalam konteks ini, *debt collector* dapat dikategorikan sebagai “setiap orang” karena merupakan subjek hukum yang melakukan tindakan secara langsung. Unsur kesengajaan terpenuhi apabila penyebaran data dilakukan secara sadar sebagai bagian dari metode penagihan. Unsur melawan hukum terpenuhi karena persetujuan awal yang diberikan debitur pada saat pendaftaran pinjaman tidak mencakup persetujuan untuk menyebarkan data kepada pihak ketiga. Dengan demikian, penyebaran data pribadi dalam proses penagihan dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi.[23]

b. Pertanggungjawaban Pidana Individu

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya bersifat personal. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatannya sendiri sepanjang dapat dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, *debt collector* sebagai pelaku langsung dalam proses penagihan dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penyebaran data pribadi debitur secara melawan hukum.[31]

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana individu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku, serta adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Dalam praktik penagihan pinjaman *online*, tindakan menyebarkan data pribadi debitur kepada pihak lain pada umumnya dilakukan secara sadar dan sengaja sebagai bagian dari strategi penagihan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) dapat terpenuhi.[32]

Meskipun *debt collector* bertindak atas dasar kuasa dari penyelenggara layanan *fintech lending*, hal tersebut tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab pidananya. Dalam hukum pidana dikenal asas bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pemberian kuasa dari perusahaan tidak dapat dijadikan alasan pembenar apabila tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, apabila *debt collector* melakukan penyebaran data pribadi debitur secara melawan hukum, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku langsung.[25]

Selain berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi, perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Apabila data pribadi disebarluaskan melalui media elektronik tanpa persetujuan, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku. Bahkan dalam kondisi tertentu, apabila penyebaran data tersebut disertai ancaman atau intimidasi untuk memaksa debitur melakukan pembayaran, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).[33]

c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Selain pertanggungjawaban pidana individu, perkembangan hukum pidana modern juga mengenal konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*). Konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat memperoleh keuntungan dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dalam kondisi tertentu korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[34]

Dalam konteks layanan *fintech lending*, penyelenggara layanan pinjaman *online* merupakan korporasi yang memiliki kewenangan untuk mengelola data pribadi debitur. Ketika penyelenggara bekerja sama dengan pihak ketiga seperti *debt collector* untuk melakukan penagihan, maka penyelenggara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[35]

Ketentuan mengenai tanggung jawab penyelenggara juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa pengendali data pribadi bertanggung jawab atas pemrosesan data yang dilakukan, termasuk apabila pemrosesan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. Dengan demikian, apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh *debt collector* yang bertindak atas nama penyelenggara, maka penyelenggara tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum.[36]

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup pekerjaan, untuk kepentingan korporasi, atau terjadi karena kelalaian korporasi dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang bertindak atas nama korporasi. Oleh karena itu, apabila praktik penyebaran data pribadi debitur dilakukan sebagai bagian dari strategi penagihan yang menguntungkan perusahaan, maka terdapat dasar normatif untuk menarik

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi penyelenggara layanan *fintech lending*.^[23]

d. Kualifikasi Tindak Pidana

Berdasarkan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, tindakan penyebaran data pribadi debitur oleh *debt collector* dalam proses penagihan pinjaman *online* dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa jenis tindak pidana. Pertama, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kedua, apabila penyebaran data dilakukan melalui media elektronik tanpa persetujuan dari pemilik data, maka perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga, apabila penyebaran data disertai ancaman atau tekanan untuk memaksa debitur membayar utangnya, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).^[37]

Dengan demikian, dalam kasus tertentu, satu perbuatan dapat memenuhi unsur beberapa tindak pidana sekaligus. Kondisi ini dikenal dalam hukum pidana sebagai kemungkinan penerapan beberapa ketentuan pidana terhadap satu perbuatan yang sama sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman *online* perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan hukum yang relevan.^[5]

Secara keseluruhan, analisis tersebut menunjukkan bahwa praktik penyebaran data pribadi debitur oleh *debt collector* dalam layanan *fintech lending* bukan sekadar persoalan pelanggaran etika penagihan, melainkan telah memasuki ranah tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik tersebut menjadi penting untuk menjamin perlindungan terhadap hak atas privasi serta

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan keuangan berbasis teknologi.[38]

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman *online* pada layanan *fintech lending* di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup komprehensif. Perlindungan tersebut berakar pada jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pengaturan teknis melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tata kelola penyelenggaraan layanan *fintech lending*. Secara normatif, keseluruhan perangkat hukum tersebut telah memberikan dasar yang jelas bahwa penggunaan dan pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, terbatas pada tujuan tertentu, serta tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan pemilik data. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam praktik penagihan yang melibatkan pihak ketiga seperti *debt collector*. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, tindakan penyebaran data pribadi debitur dalam proses penagihan dapat memenuhi unsur tindak pidana apabila dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga pelaku sebagai individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Selain itu, penyelenggara layanan *fintech lending* sebagai korporasi juga tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum apabila penyalahgunaan data pribadi terjadi dalam lingkup kegiatan usaha atau akibat kurangnya pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan penagihan atas nama perusahaan. Dengan demikian, praktik penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman *online* tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap etika penagihan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan

serta penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan terhadap data pribadi benar-benar dapat terjamin dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi.

REFERENSI

- [1] S. K. W. Ida Ayu, "PERAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGATASI PERUSAHAAN FINTECH LENDING ILEGAL," *VYAVAHARA DUTA*, vol. 17, no. 1, pp. 31–41, Apr. 2022, doi: 10.25078/vyavaharaduta.v17i1.963.
- [2] S. Johan, "Financial Technology Company's Debt Collection Method: A Legal Aspect," *Unnes Law Journal*, vol. 8, no. 1, pp. 1–20, Apr. 2022, doi: 10.15294/ulj.v7i1.52173.
- [3] R. S. Diputra and M. L. Ningrum, "PELANGGARAN ETIKA BISNIS FINTECH LENDING ILEGAL TERHADAP DEBITUR," *Jurnal Ilmu dan Budaya*, vol. 43, no. 1, p. 60, Feb. 2022, doi: 10.47313/jib.v43i1.1527.
- [4] K. R. Anggen Suari and I. M. Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 6, no. 1, pp. 132–142, Apr. 2023, doi: 10.38043/jah.v6i1.4484.
- [5] H. Kurniawati and Y. Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 7, no. 1, pp. 102–114, Apr. 2022, doi: 10.26623/jic.v7i1.4290.
- [6] A. Iermansyah, D. Indah Astanti, and B. R. Heryanti, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JASA LAYANAN KEUANGAN (DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY)," *Semarang Law Review (SLR)*, vol. 4, no. 1, pp. 51–59, May 2023, doi: 10.26623/slr.v4i1.6590.
- [7] L. Sudirman and H. S. Disemadi, "Legal Protection for Borrowers and Business Dispute Resolution in Fintech Lending Services," *Jurnal Jurisprudence*, vol. 11, no. 2, pp. 187–204, Mar. 2022, doi: 10.23917/jurisprudence.v11i2.15853.
- [8] U. Alfinda Salsabila and D. Budi Kharisma, "Effectiveness of Legal Protection Against Misuse of Personal Data in Peer-To-Peer Lending Fintech Services Based on Law Number 27 Of 2022 on Personal Data Protection," *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, vol. 7, no. 1, pp. 47–56, Feb. 2026, doi: 10.51601/ijersc.v7i1.1029.
- [9] D. Mulyadi *et al.*, "Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pencegahan Kebocoran Data Pribadi dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 6, no. 1, p. 15, Jan. 2026, doi: 10.53697/iso.v6i1.3473.

- [10] M. R. Ananda and A. Ikraam, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Era Pengawasan Digital Oleh Negara: Analisis Hukum Tentang Privasi Vs Keamanan," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, vol. 5, no. 1, pp. 511–520, Jan. 2026, doi: 10.58344/locus.v5i1.5459.
- [11] Ghufron Rosadi Hidayah, Ha. Djazim Ma'shum, and Muhammad Awaluddin, "Studi Komparatif Perlindungan Data Pribadi dalam UU ITE 2024 dan UU PDP 2022," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 4, no. 4, pp. 61–70, Aug. 2025, doi: 10.55606/jurrish.v4i4.6341.
- [12] S. M. L. Palit and T. L. D. Purba, "Legal Perspective on Data Privacy Protection as a Human Right in Indonesia," *The Easta Journal Law and Human Rights*, vol. 4, no. 01, pp. 24–32, Oct. 2025, doi: 10.58812/eslhr.v4i01.783.
- [13] G. Nurmansyah, R. Natamiharja, and I. Setiawan, "Legal Protection of Personal Data Against Phishing in Indonesia: A Pancasila-Based Approach," *Pancasila and Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 15–44, Aug. 2025, doi: 10.25041/plr.v6i1.4138.
- [14] Muhammad Rizky, Rini Apriyani, and Nur Aripkah, "Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Data Pribadi dalam UU PDP," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, vol. 3, no. 1, pp. 31–45, Jan. 2026, doi: 10.62383/desentralisasi.v3i1.1486.
- [15] A. M. Junaedi, "URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI," *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, vol. 5, no. 2, pp. 247–257, Jun. 2025, doi: 10.51878/knowledge.v5i2.5269.
- [16] R. S. Arvitto, "Implikasi Hukum Deepfake: Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 4, no. 2, pp. 73–82, Jan. 2025, doi: 10.35912/jihham.v4i2.3937.
- [17] R. Alfiana and N. N. Aisyah, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pasca Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 5, no. 2, pp. 2724–2731, Aug. 2025, doi: 10.57250/ajsh.v5i2.1542.
- [18] T. Tumanggor and H. Sazali, "Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi," *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, vol. 6, no. 3, pp. 1657–1669, Sep. 2025, doi: 10.63447/jimik.v6i3.1565.
- [19] Hendrikus Nesi and Ramli Umar, "Analisis Unsur 'Tanpa Hak' dalam Delik Kesusilaan UU ITE dalam Kasus Revenge Porn," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, vol. 2, no. 3, pp. 51–58, Sep. 2025, doi: 10.62383/progres.v2i3.2491.

- [20] R. S. Prameswari, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru," *Jurnal Sosial Teknologi*, vol. 6, no. 2, pp. 546–553, Feb. 2026, doi: 10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706.
- [21] A. M. Isnani, N. Haditami, M. I. Kamil, and I. I. Zain, "Financial Services Authority Laws Against Non-Bank Financial Institutions Based on Outlaw Financial Technology," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 11, no. 5, p. 210, May 2024, doi: 10.18415/ijmmu.v11i5.5701.
- [22] F. Aldeera Azzahra, S. Abbas, and N. Eriyanti, "Analisis Yuridis Metode Penagihan Pinjaman Shopee Paylater di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, vol. 9, no. 2, pp. 114–131, Dec. 2025, doi: 10.30762/qaw.v9i2.747.
- [23] M. R. Rustam, "TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM FINTECH PER TO PEER LENDING TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI," *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 5, no. 2, pp. 172–180, May 2025, doi: 10.52249/ilr.v5i2.636.
- [24] R. Refania, F. Faisal, and M. Muksalmina, "KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 8, no. 3, Aug. 2025, doi: 10.29103/jimfh.v8i3.22996.
- [25] W. Oktavia and T. Rahardiansyah, "Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online dengan Penyebaran Data Pribadi," *Begawan Abioso*, vol. 16, no. 1, pp. 41–48, Jun. 2025, doi: 10.37893/abioso.v16i1.1215.
- [26] F. Fauziah, A. Irawan, and M. Tamam, "ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN OJK TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (PINJOL)," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 16, no. 1, pp. 83–94, Mar. 2025, doi: 10.32493/jdmhkdmdhk.v16i1.48016.
- [27] K. Akifah, "EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE IN MOTOR VEHICLE FINANCING AGREEMENT," *Indonesia Private Law Review*, vol. 3, no. 2, pp. 107–116, Dec. 2022, doi: 10.25041/iplr.v3i2.2783.
- [28] E. Merita and K. Afriani, "Law Enforcement Against Parties Who Spread Personal Data of Consumers Using Financial Technology (Fintech) in Review of Article 26 of Law No. 19 of 2016 Concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions," 2025, pp. 134–143. doi: 10.2991/978-2-38476-356-6_16.
- [29] M. Sahara, N. Velisatul, A. Z. Zidane, H. O. Slamet, M. R. Akmal, and B. Baidhowi, "Relevansi Mens Rea dalam Kaidah Al-Umūr Bi Maqāṣidihā dan Hubungannya

- dengan Hukum Pidana,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 3, no. 2, p. 12, Dec. 2025, doi: 10.47134/ijlj.v3i2.5100.
- [30] R. D. Syaiful and H. Sugiyono, “Misuse of Consumer Personal Data Through Illegal Fintech Peer To Peer Lending,” *JUSTISI*, vol. 10, no. 1, pp. 189–201, Jan. 2024, doi: 10.33506/js.v10i1.3003.
- [31] N. Aprilianda, M. Farikhah, and R. I. Fibriansyah, “Liabilities of Corporates as Electronic System Providers for the Spread of Personal Data of Peer-to-Peer Lending-Based Application Fintech Users,” 2023, pp. 107–115. doi: 10.2991/978-94-6463-214-9_12.
- [32] A. Angkasa, F. Wamafma, O. Juanda, and B. P. Nunna, “Illegal Online Loans in Indonesia: Between the Law Enforcement and Protection of Victim,” *Lex Scientia Law Review*, vol. 7, no. 1, pp. 119–178, May 2023, doi: 10.15294/lesrev.v7i1.67558.
- [33] Y. K. Wardani, T. L. Tobing, P. Ariyanti, D. L. Sonata, and D. E. Rusmawati, “MITIGATING FINANCIAL AND DATA PRIVACY RISKS: EVALUATING LEGAL RIGHTS AND RESPONSIBILITIES IN ONLINE SOCIAL GATHERINGS IN INDONESIA,” *Indonesia Private Law Review*, vol. 4, no. 2, pp. 105–118, Sep. 2023, doi: 10.25041/iplr.v4i2.3027.
- [34] D. J. Pratama, N. Ali, and S. Nugraha, “Studi tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi,” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, no. 1, Jun. 2025, doi: 10.52947/morality.v11i1.937.
- [35] D. R. A. Putri, Y. Rahmatiar, and M. Abas, “Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Kartu Kredit dalam Proses Penagihan yang dilakukan oleh Debt Collector,” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 2, pp. 109–119, Jan. 2024, doi: 10.32493/rjih.v6i2.37477.
- [36] G. T. Cahyasabrina and A. Winanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 6, no. 2, pp. 673–688, Sep. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i2.7282.
- [37] D. Elisa Putri, E. Sudarti, and E. Siregar, “Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank),” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 5, no. 1, pp. 72–87, Mar. 2024, doi: 10.22437/pampas.v5i1.31716.
- [38] S. Johan, “PERBEDAAN PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DI INDUSTRI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN,” *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 51, no. 3, pp. 250–258, Jul. 2022, doi: 10.14710/mmh.51.3.2022.250-258.